# MEMBANGUN MADRASAH BERMUTU MELALUI PRAKTIK MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN BERBASIS POTENSI UMAT (Sebuah Alternatif Model Pembiayaan Pendidikan di Indonesia)

## Oleh :Umi Zulfa

Doktor Ilmu Pendidikan, Alumnus Universitas Pendidikan Indonesia Dosen Tetap Fakultas Tarbiyah IAIIG Cilacap

#### Abstract

Zakat, infak, sadakah and wakaf are really potential financial sources of madrasah (school). If a madrasah is able to manage them creatively, tranparantly, and accountably for funding the running process of education, a high quality madrasah will be able to realized and it can be accessed by Muslim society in Indonesia. In addition, it shows that a management of society-based education finance can be the alternative model of education finance in Indonesia and offers a solution to the problem of education finance in Indonesia.

**Keywords :** Madrasah, education finance, society-based education finance

## **Abstrak**

Zakat, infak, sadakah dan wakaf (Ziswa) merupakan sumber pembiayaan pendidikan yang sangat potensial bagi madrasah. Jika madrasah mampu secara kreatif, tansparan dan menggunakan Ziswa sebagai sumber-sumber biaya pendidikan yang kaya, melimpah, dan tersedia secara berkesinambungan, dibingkai dalam pelaksanaan seluruh fungsi manajemen pembiayaan pendidikan secara transparan dan akuntabel, maka terwujudnya madrasah yang bermutu yang mampu menawarkan proses pendidikan yang "high quality" bukan sesuatu yang mustahil dijangkau oleh kalangan masyarakat Islam Indonesia. Sekaligus ini berarti bahwa manajemen pembiayaan pendidikan berbasis potensi umat (: Ziswa) bisa menjadi alternatif model pembiayaan pendidikan di Indonesia, sekaligus menjadi alternatif solusi atas persoalan pembiayaan pendidikan di Indonesia selama ini.

Kata Kunci: Madrasah, manajemen pembiayaan pendidikan

## A. PENDAHULUAN

Pendidikan sebagai human investment hingga saat ini di Indonesia masih berkutat dengan persoalan efisiensi, efektivitas, equality dan equity. Tidak terkecuali juga dengan madrasah sebagai salah satu komponen sistem pendidikan nasional. Keberadaan madrasah yang sudah diakui sama dengan sekolah (:bukan sub sekolah sejak UU Sisdiknas NO 20 tahun 2003), merekomendasikan pada setiap penyelenggara, pengelola dan administrator pendidikan untuk bisa menyelenggarakan pendidikan secara efisien. Sedangkan peningkatan efisiensi sistem pendidikan (: sistem kecil/madrasah) bisa dilakukan jika sistem pendidikannya melakukan pemanfaatan secara efektif pada tingkat primer maupun skunder atas fungsi produktivitas administrator sekolah/madrasah (Anwar, 2004: 126). Situasi seperti ini kemudian menghajatkan adanya manajemen pembiayaan pendidikan yang mampu memberikan jaminan bagi madrasah untuk melaksanakan proses pendidikan secara efektif dan efisien sekaligus mampu melayani setiap peserta didik untuk memperoleh pendidikan secara merata dan setinggitingginya. Jika jaminan ini bisa diberikan oleh madrasah maka madrasah akan menjadi lembaga pendidikan yang berkualitas, unggul, efektif sehingga image madrasah semakin positif di mata masyarakat.

Pembiayaan pendidikan merupakan komponen penting dalam sistem pendidikan nasional pada berbagai jenis dan jenjang pendidikan untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang hendak dicapai. Dalam konteks ke-Indonesiaan persoalan pembiayaan pendidikan secara jelas menjadi tanggung jawab bersama antaraNegara dan masyarakat. Hal ini terjadi karena secara yuridis formal pemerintah hanya sanggup mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN, sehingga menuntut adanya peran serta masyarakat untuk menutupi kekurangan dari alokasi 20% tersebut. Di sinilah pentingnya madrasah untuk tampil sebagai lembaga pendidikan yang mampu memenej pembiayaan pendidikannya secara mandiri dengan mendasarkan pada

pemberdayaan potensi masyarakat (umat) sebagai sumber pembiayaan pendidikan yang kaya dan melimpah serta tersedia secara berkesinambungan.

Oleh karena itu, tulisan ini bermaksud memaparkan konsep manajemen pembiayaan pendidikan berbasis potensi umat (:Islam) sebagai satu alternatif model manajemen pembiayaan pendidikan di Indonesia.

## **B. PEMBAHASAN**

## 1. Konsep Madrasah Bermutu

Konsep mutu sangat beragam. Mutu bisa dimaknakan *fitness* for use (Joseph Juran), conformance to customer requirement (P.B.Crosby), meeting customer expectations (Armand V Feigenbaum), conformance to customer satisfaction (K. Ishikawa) (Wahab dan Kusumastuti, 2009). Sedangkan secara sederhana mutu di sini dimaknakan sebagai kepuasan pelanggan. Pelanggan dalam konteks ini adalah pelanggan madrasah, yaitu siswa, orang tua, pengguna lulusan, guru, karyawan, rekanan institusi, sekolah lain serta pihak yang terkait dengan pelayanan madrasah. Sehingga madrasah bermutu adalah madrasah yang dinilai "bermutu" oleh para pelanggannya. Karena dalam konteks ini pelanggan sesungguhnya adalah penentu akhir mutu. Tanpa mutu maka madrasah tidak akan eksis.

Terkait dengan mutu, dalam konteks pendidikan di Indonesia, baik sekolah, madrasah, maupun perguruan tinggi, telah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan yang terkait dengan standar mutu. Artinya madrasah sebagai salah satu komponen dari sistem pendidikan yang ada di Indonesia untuk bisa dikatakan bermutu minimal harus memenuhi standar mutu dan akan lebih bagus lagi jika melampaui standar tersebut. Dalam PP.N0.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 2 dan 4 diatur hal-hal yang terkait dengan mutu. Dalam Pasal 2 ayat (1): disebutkan bahwa lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana

dan prasarana pendidikan, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan. Sedangkan tujuan SNP selanjutnya disebutkan dalam pasal 4: SNP bertujuan *menjamin mutu* pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

Dari 8 standar mutu pendidikan yang harus dipenuhi oleh madrasah, maka keberadaan standar pembiayaan menjadi salah satu penentu ketercapaian pemenuhan 7 standar mutu yang lain. Hal ini terjadi karena tanpa biaya maka pendidikan tidak berjalan, terlepas dari siapa yang akan mengeluarkan biaya untuk kepentingan pendidikan (pemerintah atau masyarakat). Demikian juga jika biaya yang tersedia banyak tetapi tidak dikelola dengan baik, maka akan terjadi in-efisiensi sistem pendidikan. In-efisiensi sistem pendidikan menunjukkan ketidakbermutuan lembaga pendidikan. Oleh karena itu, mutlak bagi setiap madrasah yang menghendaki institusi dan sistem pendidikan yang akan dijalankannnya menjadi bermutu, maka praktek manajemen pembiayaan yang baik tidak bisa dihindarkan. Sedangkan salah satu persoalan yang selama ini mewarnai tidak baiknya manajemen pembiayaan pendidikan adalah keterbatasan sumber biaya. Sehingga tawaran manajemen pembiayaan pendidikan di madrasah berbasis potensi umat yang bisa diupayakan oleh madrasah menjadi salah satu obat bagi persoalan pembiayaan pendidikan di Indonesia umumnya dan madrasah/ sekolah Islam khususnya.

## 2. Pembiayaan Pendidikan Dalam Konteks Indonesia

Secara umum pembiayaan pendidikan pada dasarnya merupakan upaya pendistribusian *benefit* dan beban pendidikan yang harus ditanggung masyarakat (Cohn, 1979: 29). Demikian juga halnya dengan Nanang Fattah (2000:23) yang menyatakan bahwa pembiayaan pendidikan adalah sejumlah uang yang *dihasilkan dan dibelanjakan* untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup gaji guru, peningkatan profesional guru, pengadaan sarana ruang belajar, perbaikan ruang, pengadaan peralatan, pengadaan alat-alat dan buku pelajaran, alat tulis kantor (ATK), kegiatan ekstrakurikuler,

kegiataan pengelolaan pendidikan dan supervisi pendidikan. Sehingga sangat jelas bahwa "pembiayaan pendidikan tidak hanya menyangkut analisa *sumber-sumber* saja, tetapi juga *penggunaan* dana-dana secara efisien. Makin efisien sistem pendidikan itu makin kurang pula dana yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuannya, dan karena itu lebih banyak yang dicapai dengan anggaran yang tersedia " (Zymelman dalam Anwar, 2004: 126).

Pendapat-pendapat di atas menunjukkan bahwa pembiayaan pendidikan berarti menyangkut besaran uang yang akan dibelanjakan (anggaran), sumber uang yang diperoleh (sumber biaya) dan sasaran pembelanjaan (distribusi) yang semestinya didasarkan pada prioritas program pendidikan (*education program priority*). Dalam dataran realitasnya, kesulitan yang dihadapi oleh administror sekolah/madrasah bukan pada kebijakan penyusunan anggaran dan distribusi, tetapi lebih kepada persoalan pencarian sumber biaya yang bervariasi, melimpah dan berkesinambungan .

Indonesia adalah negara yang sejak awal berdirinya sudah berkomitmen untuk memperhatikan sektor pendidikan guna mencerdaskan kehidupan bangsanya, sebagaimana Tujuan Nasional Bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea empat, yaitu

" ...untuk membentuk pemerintah negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial..."

Komitmen tersebut selajnutnya ditindaklanjuti dengan mengeluarkan berbagai regulasi terkait dengan pembiayaan pendidikan yang akan mensupport lancarnya proses pendidikan yang ada di Indonesia. Regulasi-regulasi yang dimaksud antara lain:

a. UUSPN nomor 20 tahun 2003, Pasal 46 menyatakan pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah,

Pemerintah Daerah, dan masyarakat, dan BAB III menjelaskan tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan, Pasal 4 menyatakan (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Pasal 5 menyatakan (1) Setiap warga mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pada pasal 11 mengungkapkan (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

b. PP. No. 48 tahun 2008, juga menyebutkan tentang pendanaan pendidikan bersumber dari anggaran pemerintah pusat, anggaran Pemerintah Daerah, dan dari masyarakat (baik dari orang tua/wali siswa maupun dari pihak lain dalam bentuk sumbangan/hibah maupun biaya penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat), dengan jenis pembiayaan di sekolah/madrasah berupa biaya investasi, operasional dan pribadi.

Dari dua contoh regulasi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang cukup konsisten dalam persoalan pendidikan dengan cara melakukan pengaturan sedemikian rupa atas pembiayaan pendidikan. Walaupun di sisi lain, hal ini juga menunjukkan kalau Indonesia tidak cukup konsisten dengan salah satu pasal dalam amandemen UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Hak warga negara menunjukkan kewajiban negara. Kewajiban negara adalah menyelenggarakan pendidikan yang bisa dinikmati oleh seluruh warga negaranya tanpa diskriminasi, sehingga pendidikan menjadi barang publik bukan privat, melalui *compulsary education* (wajib belajar). Namun kenyataannya

menunjukkan hal yang berbeda bahkan ketidakmampuan negara kemudian menggandeng swasta/masyarakat untuk ikut menanggung biaya pendidikan bagi warga negara Indonesia.

## 3. Ziswa Sebagai Sumber Pembiayaan Pendidikan

Dalam salah satu tulisan yang berjudul "Pembiayaan Pendidikan Berbasis Potensi Umat. Analisis *School Levy*", Zulfa mengemukakan bahwa masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam sebenarnya memiliki sumber pembiayaan pendidikan yang sangat potensial, besar, kaya, melimpah dan berkesinambungan. Sumber yang dimaksud adalah Ziswa (zakat, infak, sadakah dan wakaf). Dalam konsep Ziswa ada nilai kepedulian sosial termasuk kepedulian dalam pendidikan, sehingga masyarakat yang selama ini relatif sulit mendapat kesempatan untuk memperoleh pendidikan sesuai kebutuhan (*equity*), maka dengan adanya Ziswa bisa mendapatkan pendidikan seoptimal mungkin.

Secara sepintas Ziswa "seolah" hanya diperuntukkan bagi mustahiknya. Sehingga kemungkinan menjadi sumber biaya pendidikan yang melimpah bagi kebanyakan peserta didik di madrasah seakan kecil. Tetapi jika ditelusuri dan dicermati secara teliti, sesungguhnya potensi itu sungguh sangat besar. Berikut sedikit penjelasan yang dirangkum dari tulisan Zulfa sebelumnya:

## a. Zakat

Zakat sebagai sebagai sebuah kewajiban untuk dan bagi orang-orang tertentu, bisa menjadi alternatif sumber pembiayaan pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel. 1
Peruntukkan Zakat Untuk Biaya Pendidikan

Golongan	Sumber Biaya	Distribusi Biaya Pendidikan
	Pendidikan	
Fakir	Zakat al mal	1) Biaya individu/operasional
		peserta didik
		2) Guru, jika honor yang ada

		tidak mencukupi
Miskin	Zakat al mal	1) Biaya individu/operasional
		peserta didik
Fisabilillah	Zakat al mal	1) Guru yang tidak dibayar

## b. Infak

Infak sebagai harta yang dikeluarkan sesuai perintah Islam tidak memiliki aturan nishab, penerima dan waktu. Oleh karena itu, infak memiliki peluang yang sangat besar sebagai sumber pembiayaan pendidikan. Namun begitu, perlu pengaturan dalam hal waktu, frekuensi, distribusi dan pengelolanya. Pengelola infak bisa pemerintah, masyarakat terbatas (*community*) dan lembaga pendidikan. Jika lembaga pendidikan (madrasah) sebagai pengelolanya, maka penarikan dan pendistribusiannya bisa difokuskan untuk mencapai target mutu tertentu (biaya investasi dan opearasional).

## c. Sadakah

Menurut terminologi syariat, sadakah adalah pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, terutama kepada orang miskin setiap kesempatan terbuka yang tidak ditentukan jenis, jumlah maupun waktunya. Dalam hal ini sadakah bisa menjadi sumber pembiayaan pendidikan yang bisa dialokasikan untuk biaya pribadi peserta didik khususnya yang miskin.

## d. Wakaf

Wakaf dalam penggunaannya juga bisa menjadi alternatif sumber pembiayaan pendidikan sepanjang tidak digunakan untuk kepentingan konsumtif tetapi sebagai sumber produktif, sehingga harta wakaf bisa dimanfaatkan "secara terus —menerus" untuk kepentingan umum. Pemberdayaan harta wakaf (; termasuk wakaf tunai) yang dimiliki dan dikelola oleh mashyarakat, wali siswa, dan pihak sekolah, maka hasilnya bisa digunakan untuk sumber pembiayaan pendidikan di sekolah yang sangat potensial baik untuk biaya investasi, operasional maupun pribadi.

# 4. Membangun Madrasah Bermutu Melalui Penerapan Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis Potensi Umat

Membangun madrasah bermutu mutlak menghajatkan adanya pembiayaan pendidikan yang tidak sedikit. Karena biaya pendidikan akan menentukan terbentuknya kualitas *input* pendidikan *(seven M)*, *process, output* bahkan *outcomes* pendidikan. Pada gilirannya manajemen pembiayaan yang transparan dan akuntabel "mutlak" diperlukan bagi proses pembangunan madrasah yang bermutu.

Secara umum, aktivitas manajemen pembiayaan pendidikan paling tidak mencakup tiga tahap penting yaitu perencanaan keuangan (budgeting), implementasi/pelaksanaan pengeluaran keuangan (accounting) dan tahap penilaian atau evaluasi keuangan (auditing) (Jones, 1985: 5; dan Fahrurozi, 2012:229). Perencanaan mencakup pengaturan secara koordinatif terhadap sumber-sumber pembiayaan untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Sedangkan implementasi merupakan tindakan lanjut dari rencana yang dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kebutuhan, dan evaluasi merupakan tahap penentuan bahwa sasaran yang telah direncanakan benar-benar telah tercapai.

Manajemen pembiayaan pendidikan yang transparan dan akuntabel menjadi penentu keberhasilan pembangunan madrasah bermutu. Fungsi-fungsi manajemen pembiayaan pendidikan berupa budgeting, accounting dan auditing yang dilaksanakan madrasah harus mampu menunjukkan tingkat akuntabilitas yang tinggi. Oleh karena itu yang menjadi fokus manajemen pembiayaan pendidikan berbasis potensi umat, adalah adanya akuntabilitas pada setiap fungsi manaiemennva: akuntabilitas penyusunan rencana keuangan (budgeting)/ Rencana Anggaran, Pendapatan dan Belanja Madrasah (RAPBM), akuntabilitas implementasi/accounting, dan akuntabilitas evaluasi (auditing).

Akuntabilitas *Budgeting* bisa dilihat dari enam faktor: a) penyusunan RAPBM dilakukan oleh tim, b) rapat tim dihadiri oleh semua unsur, c) penyusunan RAPBM didasarkan atas analisis

kebutuhan, d) penentuan skala prioritas yang berorientasi pada mutu, e) sumber dana yang variatif dan f) alokasi anggaran untuk peningkatan mutu pendidikan (Fahrurrazi, 2012: 232). Dari enam faktor ini, jelas menunjukkan bahwa akuntabel tidaknya madrasah sangat ditentukan oleh kemampuan madrasah untuk mencari sumber-sumber pembiayaan yang variatif dan melimpah, seperti sumber pembiayaan dari pengelolaan Ziswa.Pengelolaan ziswa sebagai sumber pembiayaan pendidikan tidak hanya membutuhkan akuntabilitas internal dan eksternal tetapi juga akuntabilitas akhirat. Karena peruntukkan Ziswa harus benar-benar pada kelompok yang tepat dari komponen input; baik raw input/siswa maupun tenaga pendidik.

Accounting pada dasarnya adalah akuntabilitas pengeluaran keuangan untuk kepentingan proses pendidikan. Fahrurrazi kembali menyatakan bahwa ada enam indikator apakah madrasah cukup akuntabel dalam melaksanakan prosedur pengeluaran biaya pendidikan, yaitu a) APBM disosialisasikan kepada warga madrasah, b) pelaksanaan APBM sesuai dengan yang direncanakan, c) ada buku kontrol pemasukan, d) ada buku kas/pembukuan keuangan, e) SPJ dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah dan f) ada berita acara pemeriksaan administrasi keuangan.

Auditing atau evaluasi bisa dikatakan akuntabel jika memenuhi: a) pengelolaan keuangan dilaporkan kepada pihak-pihak terkait seperti yayasan, pemerintah, guru, komite dan wali siswa secara periodik, b) pertanggungjawaban keuangan sekolah dilaporkan secara terbuka dalam rapat pleno komite.

Jika madrasah mampu melaksanakan manajemen pembiayaan pendidikan secara akuntabel, maka berarti madrasah menjadi lembaga pendidikan yang akuntabel. Akuntabilitas yang memiliki nilai kepercayaan tinggi bagi madrasah adalah jika madrasah melakukan akuntabilitas internal yaitu pengelolaan biaya pendidikan disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah, karena pada proses ini madrasah akan memiliki kepercayaan yang lebih tinggi akibat adanya penekanan nilai komitmen, loyalitas, rasa memiliki dan kecakapan yang

didasarkan pada adanya tanggungjawab profesional. Berbeda jika madrasah melakukan akuntabilitas eksternal yang hanya menekankan adanya kontrol hirarkis dari manajemen (Kande dalam Fahrurrazie, 2012: 234-235). Dengan demikian praktek manajemen pembiayaan pendidikan berbasis potensi umat/ziswa yang dilakukan secara transparan dan akuntabel internal-eksternal-dunia-akhirat akan relatif memberikan jaminan bagi kebermutuan madrasah untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu tinggi dan melahirkan out put dan outcomes yang bermutu amat tinggi.

## C. PENUTUP

Membangun madrasah bermutu merupakan tanggungjawab kita sebagai warga masyarakat Islam. Berbeda dengan sekolah pada umumnya yang relatif lebih banyak memiliki kesempatan untuk menggantungkan sumber pembiayaan pendidikan dari pemerintah, maka madrasah justru sebaliknya. Kondisi inilah yang mestinya melecut madrasah untuk kreatif mencari sumber pembiayaan pendidikan yang melimpah dan mencukupi seluruh kebutuhan madrasah dalam rangka memberikan layanan pendidikan bermutu kepada peserta didiknya. Kreativitas tersebut diwujudkan dalam praktik manajemen pembiayaan pendidikan berbasis pada potensi umat berupa Ziswa, yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

## **DAFTAR PUSATAKA**

- Anwar, Moch.Idochi.(2004). *Administrasi Pendidikan dan Manajamen Biaya Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Cohn, Elchanan.(1979). *The Economic Of Education*. Bilinger Publishing Company Cambridge Massachussetts.
- Fattah, Nanang.(2000). *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, Bandung: Rosdakarya
- Jones, Thomas. (1985). *Introduction to School Finance: Technique and School Policy*. New York: McMillan Publishing Co.

- Fahrurozi. (2012). *Manajemen Keuangan Madrasah*. Media Pendidikan. Jurnal Pendidikan Islam. Vol: XXVII, Nomor 2, 2012/1433. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunna Gunung Djai Bandung Bekerjasama dengan Asosiasi Sarjana Pendidikan Islam (ASPI) Indonesia. H.229
- Wahab, Abdul Azis dan Kusumastuti, Diah. (2009). *Penjaminan Mutu*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia
- Zulfa, Umi.(2012). Pembiayaan Pendidikan Berbasis Potensi Umat. Analisis School Levy. Media Pendidikan. Jurnal Pendidikan Islam. Vol: XXVII, Nomor 2, 2012/1433. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunna Gunung Djai Bandung Bekerjasama dengan Asosiasi Sarjana Pendidikan Islam (ASPI) Indonesia. H.239-254